

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN SEKSI KESELAMATAN SARANA DAN PRASARANA LLAJ</p>	Nomor SOP	
	Tanggal	02 Desember 2016
	Tanggal revisi	-
	Tanggal	02 Januari 2017
	Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas <u>RONI JANUARDI, S.Sos, M.Si</u> Pembina TK. I NIP. 19650129 198603 1 009
	Judul SOP	PEMBUAT DOKUMENT KIR

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	1.	Sertifikat Penguji
2.	Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan	2.	Memahami Prosedur Administrasi Pengujian
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.	Menguasai Pengoperasian Mesin Penguji
		4.	Menguasai Pengoperasian Komputer
		5.	Memahami dampak Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap aspek lainnya seperti lingkungan.
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1.	Kendaraan Wajib Uji	1.	Ruang Administrasi
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengujian	2.	Komputer/Laptop
3.	Persyaratan teknis dan laik jalan.	3.	Ruang Uji
4.	Survey Lapangan	4.	Mesin Uji
5.	Pengesahan Naskah Dinas	5.	Buku Dokument KIR
		6.	Halaman Parkir
		7.	Tools / Peralatan Kunci
		8.	Lemari Arsip
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka keselamatan kendaraan wajib uji tidak dilindungi oleh undang-undang.			

KENDARAAN BERMOTOR
WAJIB UJI